

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan perbankan di Indonesia bukanlah berita asing yang sulit di dengar dan pada dewasa ini, banyak media massa, iklan layanan masyarakat, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan melalui seminar organisasi maupun seminar organisasi menyampaikan tentang kejahatan perbankan.

Kejahatan perbankan yang kerap kali terjadi adalah kejahatan terhadap keamanan rekening nasabah bank – bank terkait, tak tertutup kemungkinan apakah itu terdapat pada Bank berpelat merah atau di kenal dengan Bank Pemerintah maupun bank swasta.

Negara telah pada banyak kerugian karena Tindak pidana atau kejahatan perbankan ini sudah terhitung ratusan milyar, itupun tidak semua terungkap, diketahui maupun di tangkap para pelakunya.

- Menurut Putusan No. 1098/Pid.B/2006/PN.JKT.PST. Terdakwa ditahan mulai tanggal 13 oktober 2005 .bahwa Terdakwa Benny Mamu bersama-sama dengan saksi Bahrul Hikmat pegawai Bank BTN

Jakarta Pusat dengan Jabatan sebagai Peneliti Senior, saksi Jhoni Sinaga al. Rudi saksi Eko Bintoro, (masing-masing berkas terpisah), Gunawan, Astuti Ningsih, Hartono (masing-masing masih dalam penyidikan polri), Samohong, Kusumah, Rudi (belum tertangkap) pada hari juma'at 7 oktober 2005 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober pada tahun 2005, bertempat di bank BTN Cabang Harmoni Jl.Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yaitu Terdakwa Benny Mamu sebagai penghubung/broker bertemu dengan saksi Bahrul Hikmat pegawai Bank BTN Cabang Harmoni Jakarta Pusat membicarakan bahwa orang yang bernama Jhoni Sinaga al Rudi ingin bertemu dengan saksi Bahrul Hikmat, kemudian dijawab saksi Bahrul Hikmat "bisa" lalu Pada tanggal 14 September 2005 terdakwa Benny Mamu, saksi Bahrul Hikmat, saksi Jhoni Sinaga al Rudi, bertemu di café Loby Bank BTN Kantor Pusat,

dalam pertemuan tersebut membicarakan rencana pembobolan Bank kemudian saksi Jhoni Sinaga al Rudi meminta kepada saksi Bahrul Himat data nasabah Bank BTN yang saldonya diatas 2 Milyar untuk dibobol dengan janji apabila berhasil, saksi Jhoni Sinaga al Rudi akan memberikan pembagian sebesar 30% sampai 40% dari jumlah uang berhasil dibobol dan Pada tanggal 28 September 2005, untuk memenuhi permintaan saksi Jhoni Sinaga al Rudi tersebut, saksi Bahrul Hikmat memenuhi saksi Gunawan selaku pelaksana informasi teknologi Bank BTN Kantor Pusat Jakarta dengan maksud meminta data nasabah yang saldonya diatas 2 Milyar, sehingga atas permintaan terdakwa Bahrul Hikmat kepada Gunawan bertanya kepada saksi Bahrul Hikmat untuk keperluan apa dan dijawab oleh saksi Bahrul Hikmat untuk mengambil uang Kasman Melati “yang bukan miliknya” lalu selanjutnya atas permintaan tersebut saksi Gunawan memberikan data nasabah yang dikehendaki saksi Bahrul Hikmat Setelah saksi Bahrul Hikmat mendapatkan data nasabah dari saksi Gunawan, saksi Bahrul Hikmat meyerahkan data nasabah kepada saksi Jhoni Sinaga al Rudi melalui Terdakwa Benny Mamu. Dari beberapa data nasabah selanjutnya saksi Jhoni Sinaga al Rudi menyodorkan empat nasabah BTN yang akan diambil/dibobol dananya kepada saksi Bahrul Hikmat

namun data tersebut masih kurang kode CIF (Customer Information File) dan Pada hari rabu tanggal 05 Oktober 2005 kurang lebih pukul 13.00 Wib saksi Bahrul Hikmat menelepon saksi Gunawan untuk meminta data NO. CIF sebanyak empat rekening namun permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh saksi Gunawan sehingga saksi Bahrul Hikmat langsung bertemu keruangan kerja saksi Gunawan dilantai 20 gedung BTN Pusat Jakarta dengan maksud untuk meminta No. CIF kemudian saksi Gunawan memberikan No. CIF dengan menggunakan tulisan tangan yang salah satunya adalah No. CIF rekening No. 121.01.54.000008.5 atas nama Kasman Melati Setelah saksi Bahrul Hikmat mendapatkan No. CIF tersebut diserahkan kepada saksi Jhoni Sinaga al Rudi dan selanjutnya oleh saksi Jhoni Sinaga al Rudi diserahkan kepada Samohong (belum tertangkap), disamping data yang diperoleh dari saksi Bahrul Hikmat, saksi Eko Bintoro pada tanggal 5 Oktober 2005 juga menyerahkan data berupa rekening Koran nasabah Bank BTN atas nama Kasman Melati kepada RUDI (belum tertangkap) yang selanjutnya data-data tersebut dipergunakan oleh saksi Jhoni Sinaga al Rudi, Samohong, Kusumah, Rudi untuk membuat buku tabungan dan KTP atas nama Kasman Melati lalu Pada hari jum'at tanggal 07 Oktober 2005 buku tabungan dan KTP atas

nama Kasman Melati yang telah dibuat berdasarkan data dari saksi Bahrul Hikmat melalui terdakwa Benny Mamu dan data dari saksi Eko Bintoro, oleh saksi Jhoni Sinaga al Rudi, Samohong, Kusumah, Rudi dibawa ke BTN cabang Harmoni bertemu dengan saksi Liva Sari sebagai kasir dengan permintaan agar dana sebesar Rp. 8.240.000.000,- atas nama Kasman Melati dipindah bukukan ke rekening atas nama Astuti Ningsih di BTN cabang Kuningan dan oleh saksi Liva Sari dipindah bukukan sehingga menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening bank BTN Cabang Harmoni Setelah uang sebesar Rp. 8.240.000.000,- oleh saksi Liva Sari dipindah bukukan kerekening atas nama Astuti Ningsih, maka pada hari dan tanggal yang sama oleh saksi Astutiningsih uang tersebut ditukar dengan dolar Amerika kepada saksi Hartono, dengan cara RTGS uang transfer dari rekening Astutiningsih di Bank BTN Cabang Kuningan ke rekening Hartono di bank Mandiri, kemudian saksi Hartono pada hari dan tanggal yang sama membayar kepada saksi Astuti Ningsih pada hari dan tanggal yang sama menyerahkan dalam bentuk uang dolar Amerika hasil dari penukaran uang rupiah ke dolar Amerika kepada saksi Jhoni Sinaga al

Rudi, Samohong, Kusumah, Rudi dan setelah itu Pada tanggal 08 Oktober 2005 bertempat di Citos (Cilandak Town square) saksi Jhoni Sinaga al Rudi meyerahkan uang dolar Amerika kepada saksi Bahrul Hikmah sebesar US \$ 40.000,- dan pada tanggal 11 Oktober 2005 bertempat di Pizza Hut Tebet Jakarta Selatan saksi Jhoni Sinaga al Rudi meyerahkan kepada terdakwa Benny Mamu sebesar US \$ 4000 hasil pembobolan Bank sedangkan sisanya digunakan oleh saksi Jhoni Sinaga al Rudi, Samohong, Kusumah, Rudi.

Menyatakan terdakwa Benny Mamu bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Primair melanggar pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI. No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan UU No.7 Tahun Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 .menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Benny Mamu juga didakwa dengan tindak pidana pencucian uang. Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang

diketuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Berdasarkan uraian seperti dikemukakan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam suatu skripsi dengan judul “ **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah dalam bentuk Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1098/PID.B/2006/PN.JKT.PST.)**”

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan pelaku kejahatan pembobolan Bank dalam KUHP & UU Perbankan?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku penyertaan & bagaimana gabungan tindak pidana dalam UU Perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut di muka, dibawah ini dikemukakan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kedudukan pelaku kejahatan pembobolan Bank dalam KUHP & UU Perbankan.
- b. Untuk mengetahui pertanggung jawaban terhadap pelaku penyertaan & bagaimana gabungan tindak pidana tersebut dalam UU perbankan.

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai nilai apabila penelitian tersebut memberi manfaat bagi para pihak. Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai menambah pengetahuan bagi penulis tentang pentingnya **Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Bank dalam bentuk Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (Studi kasus**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1098/Pid.B/2006/PN.JKT.PST.” Sebagai upaya control bagi penyidik dalam perkara pidana dan memberi masukan serta 1 manfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat di jadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi penyidik atau penyidik pembantu polri agar lebih berhati – hati dalam melaksanakan tugasnya di bidang penyidikan, sebagai referensi bagi mahasiswa dan masyarakat, khususnya mengenai praperadilan dalam hukum pidana dan untuk memberikan jawaban melalui data-data yang diperoleh dan disajikan atas permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

D. Metode Penelitian

Guna mendapatkan atau memperoleh data dan fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan, penulis melakukan penelitian dengan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran yang utuh dalam penulisan ini, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penyusunan skripsi, penulis menggunakan Penulisan hukum Normatif (*Legal Research*) adalah Penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai, seperti undang-undang dan buku yang berkaitan dengan permasalahannya. Dalam penulisan hukum normatif yang diteliti yaitu bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan primer, sekunder dan tertier.¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif analisis yaitu penelitian yang menguraikan permasalahan yang dibahas dalam skripsi.

3. Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian skripsi ini sumber data tersebut yang diperoleh meliputi :

¹ Henry Arianto, *Modul kuliah Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonusa Esa Unggul), hlm. 7

- 1) Bahan hukum primer (*primary source*) yaitu peraturan perundang-undangan diantaranya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kasus Posisi (Putusan No. 1098/Pid.B/2006/PN.JKT.PST).
 - 2) Bahan hukum sekunder (*secondary sources*) yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer diantaranya penjelasan undang-undang (*legal dokumen*), buku, makalah dan skripsi (*non legal dokumen*)
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus hukum, majalah dan Koran.
- b. Cara dan alat pengumpulan data

Dalam penelitian skripsi ini cara dan alat pengumpulan data mempergunakan studi dokumen (bahan pustaka). Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

4. Analisa Data

Dalam penelitian skripsi ini data yang diperoleh penulis dianalisa secara kualitatif.

5. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dalam data kepustakaan digolongkan dalam dua bahan hukum. Yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer adalah undang-undang dan peraturan yang terkait seperti Putusan Studi **kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** No. 1098/Pid.B/2006/PN.JKT.PST, undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Bahan hukum sekunder meliputi tulisan-tulisan, makalah dalam jurnal, majalah, internet dan lain-lain.

Cara penarikan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif.

Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dilakukan di beberapa

tempat seperti perpustakaan Universitas EsaUnggul, maupun mengakses data melalui internet

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diolah kemudian dianalisis untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis didasarkan pada undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

7. Cara Penarikan Kesimpulan

Cara penarikan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode ini menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum menjadi khusus, yaitu penerapan ketentuan undang-undang pada praktek hukum pada kehidupan sehari-hari.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan terjadinya kealpaahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang terkandung dalam judul “Tinjauan yuridis tindak pidana pembobolan rekening nasabah bank dalam bentuk penyertaan dan gabungn tindak pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1098/Pid.B/2006/PN.JKT/PST), maka beberapa kata kunci yang termuat dalam judul tersebut perlu diuraikan sebagai berikut :

1. Penyertaan suatu tindak pidana adalah apabila dalam suatu peristiwa tindak pidan tersangkut lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing peserta dalam peserta tersebut. Harus dicari sejauh mana peranan mereka masing-masing, sehingga dapat diketahui sejauh mana pertanggung jawaban masing-masing.²
2. Gabungan adalah apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan itu belum dijatuhi suatu putusan hakim atas diri orang tersebut, dan

² Prof. DR.H. Loebby Loqman, *Percobaan Penyertaan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan. hlm, 51.

terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu, diadili sekaligus.³

3. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁴
4. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁵
5. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶

³ Prof. DR.H. Loebby Loqman, *Op. Cit*, hlm. 111.

⁴ Indonesia, *UU No.10 Tahun 1998, Tentang Perbankan*, LN No.182, TLN No.3790, Pasal 1 ayat 1.

⁵ *Log.cit*, Pasal 1 ayat 2

⁶ *Log.cit*, Pasal 1 ayat 3

6. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁷
7. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.⁸
8. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.⁹
9. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁰
10. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.¹¹

⁷ *Log.cit*, pasal 1 ayat 5

⁸ *Log.cit*, pasal 1 ayat 7

⁹ *Log.cit*, pasal 1 ayat 8

¹⁰ *Log.cit*, pasal 1 ayat 9

¹¹ *Log.cit*, pasal 1 ayat 16

11. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹²
12. Pihak Terafiliasi adalah anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan Bank.¹³
13. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya¹⁴.
14. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah¹⁵.

¹² *Log.cit*, Pasal 1 ayat 17.

¹³ *Log.cit*, Pasal 1 ayat 22.

¹⁴ *Log.cit*, Pasal 1 ayat 28.

¹⁵ Indonesia, *UU no. 25 Tahun 2003, Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, LN 108, TLN 4324* Pasal 1 ayat 1.

F. Sistematika Penulisan**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, tipe penelitian, sifat penelitian, data dan sumber data, pengumpulan data, cara penarikan kesimpulan, kerangka konseptual dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGERTIAN TINDAK PIDANA, UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENYERTAAN, GABUNGAN TINDAK PIDANA, MACAM-MACAM DAKWAAN DAN PEMBUKTIAN Dalam bab ini akan menguraikan mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak Pidana, tindak pidana penyertaan, gabungan tindak pidana

**BAB III : TINJAUAN UMUM MENGENAI BANK DAN
PENCUCIAN UANG**

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum mengenai Tindak Pidana Pembobolan rekening pengertian Bank,rahasia Bank,tindak pidana perbankan,tanggung jawab pegawai Bank, direksi Bank, nasabah Bank Tentang Nasabah, kredit,

**BAB IV : KASUS POSISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT No. 1098/Pid.B/2006/PN.JKT.PST**

Pada bab ini berisi kasus posisi dan alasan pertimbangan putusan, Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1098/Pid.B/2006/PN.JKT.PST

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang berisi kesimpulan dan saran